



PUTUSAN

Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXX, NIK xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Dian Rusdiana SH dan Moh Rifki Alpiandi, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Ciawi KM.14 Kp.Cibodas Pasar Rt.002 Rw.002 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, alamat email rusdianashdian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1987/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 16 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip dalam putusan ini, selanjutnya Penggugat mohon

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughero Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya demikian pula Tergugat datang menghadap ke muka sidang,;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 16 Mei 2024, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 16 Mei 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	54.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	209.000,00
(dua ratus sembilan ribu rupiah)		

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Tsm